

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki suku bangsa yang beragam. Keanekaragaman tersebut di sebabkan oleh perbedaan ras, perbedaan lingkungan geografis, latar belakang sejarah, perkembangan daerah, dan perbedaan agama serta kepercayaan. Jumlah suku bangsa ini juga ada yang mayoritas dan minoritas. Selain suku bangsa yang begitu beranekaragam, Indonesia juga salah satu negara yang bangsa atau masyarakatnya memiliki kebudayaan yang berbeda dari suku satu dengan suku yang lainnya.

Kebudayaan adalah sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia yaitu berdasarkan gagasan, kebiasaan, dan benda-benda. Keberagaman kebudayaan indonesia sangat tampak dan dapat dilihat dari pada macam- macam bentuk rumah adat, pakaian adat, kebiasaan atau tradisi, dan hasil karya kesenian daerah masing-masing suku. Selain itu kebudayaan juga disebut sebagai ruang lingkup yang menyeluruh dimana didalamnya terdapat berbagai ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, akhlak, hukum dan adat. Serta masih banyak lagi berbagai kebiasaan yang diperoleh manusia atau masyarakat. Selain itu kebudayaan juga terdapat benda-benda disekeliling manusia yang dibuat oleh manusia juga, itulah yang menyebabkan timbulnya kebudayaan sebagai yang dikembangkan masyarakat dalam memenuhi keperluan hidupnya. Dapat kita lihat seperti: pengumpulan bahan-bahan kebendaan, pola organisasi sosial, cara tingkah laku yang dipelajari, kepercayaan dan lainnya .

Secara umum hukum yang ada di Indonesia memiliki sumber-sumber

hukum yang dikodifikasi dari berbagai sumber, baik itu hukum barat, hukum islam, serta hukum adat, semua menggambarkan secara nyata berbagai ragamnya hukum yang diberlakukan di negara Indonesia ini. Dalam kehidupan berwarganegara dewasa ini, hukum adat yang ada pada masyarakat Indonesia tetap diberlakukan seperti sebagaimana awalnya hukum adat itu ada. Akan tetapi, hukum adat di Indonesia diberlakukan apabila masih sejalan dengan hukum nasional yang berlaku, apabila hukum adat tersebut ternyata bertolak belakang dengan hukum positif Indonesia, maka hukum adat tersebut otomatis tidak akan sah digunakan karena tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia yang sedang berlaku. Meskipun begitu, dalam kesistensinya, masih saja hukum adat yang bertolak belakang dengan hukum positif Indonesia masih digunakan dan masih dipakai oleh masyarakat pada beberapa individu dan pada momen-momen tertentu, seperti yang diucapkan oleh seorang ahli bahwa Bagian hidup tidak berarti pada masyarakat adat tidak mengenal pelanggaran hukum, akan tetapi dalam pikiran anggota masyarakat adat hukum adalah jiwanya, tidak mungkin anggota masyarakat adat hidup tanpa hukum. (Nurtjahjo, 2010: 15).

Sebagai negara yang berlandaskan Ideologi Pancasila, Indonesia merupakan negara yang sangat kuat untuk menanamkan nilai-nilai sila yang tercantum pada ke lima sila dalam pancasila sebagai pedoman hidup. Salah satu nilai yang sangat mendasar adalah nilai sila ke-satu “Ketuhanan Yang Maha Esa” salah satu penerapan dalam nilai ini adalah bahwa seluruh tanpa terkecuali bangsa Indonesia harus memiliki agama atau pun kepercayaan yang sesuai kepada keyakinan maupun kepercayaan. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 E dan Pasal 29.

Kata marga sudah sering digunakan dalam masyarakat adat suku batak, mempergunakan sebuah arti kata marga sebagai panggilan baik satuan itu yang lebih kecil maupun satuan yang besar. Marga dalam masyarakat adat batak pada zaman dahulu digunakan sebagai tanda darimana asal usul seseorang tersebut dan sebagai tanda bahwa seseorang tersebut berasal dari keturunan tertentu dan dapat dilihat dimana rumpunan daripada seseorang tersebut dilihat dari marganya, Marga juga merupakan satuan dalam kekerabatan yang terdiri dari berbagai warga yang banyak, yang mana marga tersebut sudah ada dari 20 generasi atau lebih, atau dapat dikatakan sudah dari kakek asal marga bersangkutan. Tidak ada kata kata tertentu untuk menunjukkan kelompok-kelompok himpunan yang besar. (J.C.Vergouwen,2004:19).

Ada kelompok-kelompok suku yang jika berada didalam lebih dari satu tempat mereka akan terbagi-bagi, dan bagian-bagian yang baru itu akan mendapat nama-nama baru, sedang di lain tempat ada yang tetap tinggal sebagai suatu kesatuan yang utuh, tidak terbagi-bagi. Pada umumnya, hal seperti itu dapat kita temukan pada pemisahan-pemisahan yang berlangsung dimasa-masa permulaan. Jadi arti dari kelompok suku digunakan untuk kelompok marga dari pohon silsilah. Istilah Marga yaitu istilah yang bisa digunakan untuk bisa menunjukkan bagian mana saja yang menjadi cabang dari kelompok suku. Arti dari marga ini dimaksudkan untuk menandai bagian-bagian yang terpisah dari marga induk. Istilah cabang marga digunakan dalam menunjukkan bagian-bagian marga yang terbesar, tetapi tidak terpisah sedangkan galur keturunan untuk menunjukkan kelompok-kelompok yang lebih kecil dan keturunan pihak ayah dan yang merupakan

komponen pembentuk cabang marga.

Secara sosiologis kehidupan hukum setiap orang dalam masyarakat adat setelah melalui ritual lingkaran hidup tertentu itu, yaitu perkawinan maka status seorang dalam masyarakat secara sosial menjadi sempurna. Bagaimana pula anggota masyarakat hukum memaknai perkawinan itu dalam kehidupan mereka ketika berhadapan dengan hukum Negara. (Rato D., 2015: 7).

Berdasarkan latar belakang kebudayaan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk akan kebudayaan. Tidak menutup kemungkinan ada persilangan ataupun pernikahan antar suku maupun kebudayaan yang merupakan langkah selanjutnya dari pada perkawinan seorang lelaki dan wanita yang akan membina rumah tangga. Secara umum perkawinan merupakan bentuk ikatan antara dua individu atau manusia yang memiliki jenis kelamin yang berbeda yang memiliki niat untuk hidup bersama dalam menjalin hubungan yang lebih dekat untuk hidup bersama.

Pernikahan merupakan bagian peristiwa yang sakral dalam masyarakat adat. Terlepas dari itu hukum adat merupakan hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi kebiasaan sehari-hari antara yang satu dengan yang lain yang terdapat sanksi moral apa bila ada pelanggaran yang dilakukan. Hukum pernikahan mempunyai asas-asas atau parameter masyarakat adat yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaannya. Akan tetapi terkadang dalam pelaksanaannya ada yang mengalami keterbatasan, salah satu keterbatasan itu adalah adanya perbedaan kebudayaan. Apabila diantara kedua pasangan memiliki

latar belakang kebudayaan yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan satu kebudayaan tidak memegang kuat adat istiadat yang mereka miliki untuk selalu di terapkan dan diteruskan secara turun temurun.

Dalam bagian pencatatan perkawinan yang ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, merumuskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam pasal 1 diatas dapat dijelaskan bahwa: sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Perkawinan yaitu sesuatu yang berhubungan dengan hukum dimana yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk dapat hidup bersama dengan kekal dan di akui oleh negara. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban bagi orang tua.

Di dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” yaitu menyeluruh untuk seluruh warga masyarakat negara Indonesia. Walaupun

demikian, Undang-Undang perkawinan juga mempunyai sifat deferensial, dikarenakan suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut masing-masing hukum agama yang dianutnya.

Dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan adat Batak ada banyak syarat dan aturan yang harus dipenuhi. Bagi masyarakat Batak Toba, adat istiadat memiliki nilai yang sangat penting, menjadi pandangan dan tujuan dalam kehidupan sehari-hari secara turun-temurun. Suku Batak cenderung mengharuskan menikah dengan suku Batak. Pada sistem pernikahan dalam budaya Batak, terdapat aturan untuk memberikan marga pada seseorang yang bukan keturunan suku Batak jika ingin menikah dengan seorang keturunan Batak asli. Aturan ini dikenal dengan istilah mengangkat marga atau disebut Mangain dalam masyarakat Batak. Marga merupakan identitas diri yang dibawa oleh setiap keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan masyarakat adat Batak.

Masyarakat Batak Toba merupakan salah satu masyarakat yang banyak ditemukan diberbagai daerah nusantara karena hampir setiap masyarakat ini dapat dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Batak Toba memiliki gaya hidup perantau yang tersebar dari seluruh kota Indonesia bahkan tak jarang merantau ke luar negeri.

Sebagian dari orang Batak masih menganggap budayanya sangat penting seperti halnya marga. Bagi mereka, marga merupakan hal yang sangat penting karena marga merupakan dasar untuk menentukan partuturan dan hubungan persaudaraan. Marga merupakan identitas diri yang dibawa oleh setiap keturunan

Batak. Meskipun demikian hanya anak laki-laki saja Sebagian dari orang Batak masih menganggap budayanya sangat penting seperti halnya marga. Bagi mereka, marga merupakan hal yang sangat penting karena marga merupakan dasar untuk menentukan partuturan dan hubungan persaudaraan. Marga merupakan identitas diri yang dibawa oleh setiap keturunan Batak. Meskipun demikian hanya anak laki-laki saja yang bisa menurunkan marga tersebut.

Apabila perkawinan tidak menghasilkan keturunan laki-laki, maupun perkawinan yang dilakukan wanita Batak dengan pria bukan orang Batak, berarti ia menghilangkan marga Bataknya karena suaminya tersebut tidak bisa menjadi penerus keturunan Batak. Bahkan, ketika mereka berada di perantauan pun marga dianggap sebagai satu penghubung untuk menjalin hubungan dengan orang Batak di perantauan. Melalui marga juga kita bisa menemukan saudara kita di tempat lain atau di tempat perantauan.

Setiap masyarakat Batak Toba memiliki Marga atau nama keluarga. Marga atau nama keluarga adalah bagian nama yang merupakan pertanda dari keluarga mana ia berasal. Nama/marga ini diperoleh dari garis keturunan ayah (patrilineal) yang selanjutnya akan diteruskan kepada keturunannya secara terus menerus. Perkawinan dalam sifat patrilineal bertujuan ialah melestarikan galur suami didalam garis lelaki. Berdasarkan peraturan hukum keluarga ia tetap masuk kedalam kelompok kerabat (seketurunan darah). (J.C.Vergouwen, 2004:197).

Masyarakat Batak Toba memiliki kebudayaan yaitu Kelahiran, Perkawinan, Kematian, Mangapuli (penghiburan). Sedangkan sistem perkawinan dalam adat

Batak Toba menganut hukum eksogami (perkawinan di luar kelompok suku tertentu). Sedangkan bentuk perkawinan adatnya adalah bentuk perkawinan jujur. Dalam hidup perantauan masyarakat Batak tidak hanya bertemu dengan masyarakat yang berasal dari masyarakat yang sama, tetapi juga bertemu dengan masyarakat lain dari masyarakat dan ras yang berbeda. Jika dikaitkan dengan perkawinan maka ada hal hal yang harus diperhatikan, dalam kehidupan orang Batak Toba, kecenderungan untuk memilih pasangan suami atau pasangan istri yang berasal dari kalangan atau masyarakat yang sama adalah harapan setiap orang Batak Toba yang mau menikah.

Dalam kehidupan Batak Toba istilah yang dikenal dengan falsafah Dalihan Na Tolu (tungku yang tiga) : “Somba Marhula-hula” (Hormat Pada Hula-Hula) dalam artian kalimat ini dalam adat batak diartikan dalam implementasinya adalah seorang laki-laki diwajibkan untuk menghormati keluarga daripada marga dari perempuan yang diambil oleh keluarganya sebagai istri atau pendamping hidup yang dimana keluarga perempuan itu menjadi bagian dari keluarga yang menikahi perempuan tersebut disebut sebagai “Hula-hula”, “Manat mardongan sabutuha” (berlaku hati – hati kepada saudara semarga) dalam konteks ini, baik laki-laki maupun perempuan yang terlepas dari status gendernya, diwajibkan untuk saling menghormati menjunjung tinggi dan saling tepa selira antar saudara dalam masyarakat adat batak, “Elek Marboru” (Berlaku sayang pada Boru), boru dalam bahasa batak diartikan sebagai sebutan perempuan untuk “marga”nya, sedangkan untuk pria dalam masyarakat adat batak toba hanya dituliskan marga saja. dalam

konteks dalihan natolu yang terakhir ini, dimaksudkan kepada setiap masyarakat adat batak yang bergender laki-laki menghormati, menyayangi, dan mengasihi perempuan dalam masyarakat adat batak. Dalam falsafah Dalihan Natolu ini dinilai sebagai suatu sistem di mana ada persyaratan fungsional yang harus dipenuhi dengan tujuan melakukan adaptasi, memelihara pola kehidupan masyarakat dan mempertahankan kesatuan masyarakat Batak Toba, di samping itu dengan adanya Dalihan Na Tolu (tungku yang tiga) ini diharapkan adanya keseimbangan.

Apabila seorang pria Batak Toba mendapatkan pasangan yang berasal dari luar masyarakat Batak Toba atau menjalin suatu hubungan dengan seseorang yang berbeda etnis (bukan dari masyarakat Batak Toba), hendak serius menikah dengan pasangannya yang berasal dari Non Batak. Adat masyarakat Batak Toba menjadikan pasangan yang non Batak Toba tersebut diberikan marga melalui serangkaian upacara adat, supaya apa yang diharapkan bisa terwujud. Di samping itu pasangan yang non Batak tersebut akan mendapatkan pengakuan di dalam keluarga dan adat serta posisi dalam keluarga yang mengambil seseorang yang bukan berasal dari suku adat tersebut. Dalihan Na Tolu (tungku yang tiga), jika tidak diberikan marga kepada pasangan yang non Batak tersebut, maka Ia tidak akan diakui di dalam adat (meskipun di dalam keluarga diterima) dan juga tidak mendapat posisi hak dan kewajiban.

Pemberian marga didalam adat Batak Toba saat pernikahan dapat dikatakan sebagai seorang yang mendapat marga atau seorang yang bermarga. Proses dari pemberian marga ini melewati beberapa rangkaian upacara adat yang khusus dan

hukumnya bagi orang yang diberi marga adalah sama-sama kuat posisinya berdasarkan pertalian darah. Proses yang dilakukan dalam pemberian marga yaitu Proses Mangain Boru yaitu Mengangkat Anak. Pemberian marga ini yaitu wanita suku asing yang mana hendak menikah dengan seorang laki-laki dari suku Batak, kemudian dalam pelaksanaannya seorang wanita tersebut harus menjadi suku adat Batak terlebih dahulu dengan memberi suatu marga kepada calon mempelai wanita, seorang calon mempelai wanita tersebut haruslah dibawa ketempat tinggal atau kerumah kediaman pihak calon mempelai pria.

Dalam proses pemberian marga disini, biasanya marga yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita adalah marga yang berasal dari marga ibu atau nenek calon mempelai pria, yang mana marga tersebut yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita tersebut, contohnya seorang ibu dari calon mempelai pria yang mempunyai marga pasaribu maka marga yang akan diberikan kepada perempuan suku asing tersebut adalah pasaribu, sama halnya dengan marga dari nenek calon mempelai pria yang akan menjadi calon suami perempuan tersebut. Lalu keluarga pihak laki-laki membawa calon mempelai wanita suku asing tersebut kerumah paman calon mempelai pria yang mana paman nya adalah hula-hula dari ibu calon mempelai pria, serta membawa sebuah makanan yaitu Ikan Mas yang sudah dimasak hal ini sangat wajib dilakukan karena sudah menjadi adat istiadat dalam pemberian marga suku Batak.

Pandangan orang tua zaman dahulu, menantu yang berasal dari masyarakat lain selalu dibayangkan sebagai wanita asing. Berbeda dengan menantu yang

berasal dari masyarakat sendiri yang diyakini sudah pasti paham dengan selera makan keluarga terutama mertua, paham tata krama adat dan sebagainya. Meskipun demikian perkawinan antar masyarakat pada zaman ini sudah menjadi hal yang lumrah karena zaman sudah berubah, ditengah arus urbanisasi yang membuka pintu perantauan semakin luas baik antar daerah, pulau, bahkan antar negara membuat perkawinan antar etnis semakin berkembang. Dengan menyadari akan hal ini, para tokoh – tokoh adat, intelektual, dan cendekiawan Batak mencari solusi yang elegan, yaitu dengan memasyarakatkan acara adat Mangain.

Mangain (Pampe Marga) atau pemberian marga adalah pengukuhan dari pihak pengain (pihak yang akan diberi marga) untuk menjadi orangtua/wali dari yang di beri marga. Mangain tidak boleh disamaartikan atau disalahartikan sebagai adopsi. Dengan melaksanakan pengesahan atau peresmian marga menurut adat Batak Toba maka wanita bukan masyarakat Batak menjadi warga masyarakat Batak dan bagian dari persekutuan marga yang dipilihnya. Pemberian marga menimbulkan dua konsekuensi hukum, yaitu sejak pemberian marga maka secara formal wanita bukan masyarakat Batak yang diangkat sudah menjadi warga Batak Toba sesuai dengan marga yang disahkan dan mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan warga adat lainnya.

Prosesi pengainan (pemberian marga) itu sendiri tidak akan pernah ditulis dalam sebuah naskah perjanjian meskipun si perempuan diakui sebagai anak. Hanya dengan kesediaan mangain tersebut itu berarti segala bentuk kewajiban adat yang terkait dengan orang tua si perempuan yang di beri marga, secara otomatis

akan menjadi kewajiban dan tanggungjawab pihak pengain (pemberi marga). Peranan perempuan diluar etnis Batak dirasa perlu untuk dilakukannya pemberian marga karena menurutnya pemberian marga tidak ada kaitannya dengan hak waris.

Pada umumnya Pemberian marga pada perempuan biasanya dilaksanakan sebelum dilakukannya pernikahan, guna untuk melancarkan proses adat dalam pernikahan tersebut. Tetapi beda halnya dengan lelaki. Lelaki yang diberi marga dirasa tidak wajar, karena bagaimana pun lelaki yang diberi marga Batak bukan suatu cerminan terhadap keluarga dan tidak bisa membawa peranan Batak yang menjadikan Lelaki adalah Raja dalam keluarga Batak. Hal ini juga berkaitan dengan sistem peranakan yang dirasa akan menimbulkan efek yang berbeda pada perkembangan keluarga terkait dengan marga yang disandangnya juga. Selain itu dalam hal acara pemberian marga ini cukup panjang dan biayanya cukup besar karena aturan adatnya sangat ketat. Prosesinya tidak dibenarkan diberikan dengan sesuka hati. Khusus unsur perkawinan maka yang bersangkutan wajib melaksanakan adat tersebut karena dia harus punya marga bila ingin dinikah secara adat. (Pasaribu, 2009: 84).

Dalam pernikahan campuran sangat tidak mungkin untuk sempurna dalam melaksanakan pernikahan yang diharapkan. Sebagai orang baru pasti akan bingung tata upacara yang akan dilaksanakan dalam pernikahan batak. Selain harus memiliki dana yang besar, mereka juga dituntut harus dapat melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai orang batak sebagai contoh: bisa berbahasa batak, tahu silsilah, dan tata cara adat dan sebagainya. Pernikahan beda suku di masyarakat batak toba atau disebut mangain (mengangkat) marga terkadang memiliki faktor faktor kesulitan diantaranya:

1. yang baik apabila semua pihak keluarga mau dan mudah menerima pernikahan beda suku baik dari pihak laki laki maupun perempuan
2. Dana yang Besar ,bagi mereka yang kurang mampu akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pernikahan adat penuh apabila salah satu pihak bukan suku batak.
3. Marga, ketika seseorang menikah dengan suku yang berbeda maka apabila dia ingin menikah dengan proses mangain (mengangkat) marga maka pihak yang bukan batak terlebih dahulu mencari marga yang bersedia untuk memberikan marga kepadanya dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam adat batak.
4. Dalam komunikasi, wanita/pria yang bukan suku batak akan mengalami kesulitan dalam menterjemahkan Bahasa bahasa batak itu sendiri meskipun terkadang dalam pelaksanaannya adakala memakai bahasa persatuan yaitu bahasa indonesia.

Meskipun ada solusi yang diberikan dalam pernikahan campuran dengan cara *mangain* (mengangkat) marga. Terkadang ada masalah yang timbul dalam lingkungan kehidupan, salah satunya kurangnya kekerabatan dalam kumpulan. Hal ini terkadang timbul dari sebab tidak paham akan tata cara adat dan kurangnya kemampuan berkomunikasi bahasa atau menanamkan bahasa batak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dengan marga yang telah dimiliki sebagai orang batak. Hal ini juga dapat memicu pudarnya kebudayaan kekerabatan suku batak.

Sebagai orang yang sudah memiliki marga maka ia memiliki konsekuensi yang berat dalam kehidupannya dan harus mampu memiliki sikap Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu artinya adalah tungku yang tiga, tiga tungku yang terbuat dari batu yang disusun simetris satu sama lain dan saling menopang periuk atau kualii tempat memasak. Hal ini memberikan arti atau makna yang hakiki dalam kehidupan yang dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat batak toba. Tiga unsur pokok dalam Dalihan Na Tolu adalah; somba marhula-hula (hormat pada keluarga ibu), elek marboru (ramah pada saudara perempuan), dan manat mardongan tubu (kompak dalam hubungan semarga).

Penerapan falsafah diatas dalam pernikahan masyarakat adat batak toba sangat diharuskan dan mutlak. Ketertarikan penulis mengambil judul ini adalah terdapat masyarakat adat Batak Toba menikah dengan suku yang berbeda dan ada yang belum diberikan marga serta ada juga yang diberi marga dalam keadaan mendesak (*overmacht*) seperti orang tua meninggal. Pada masa sekarang ini, penulis melihat banya ksekali masyarakat adat batak yang berada di wilayah singlaraja, melakukan melakukan pernikahan berbeda suku antara masyarakat adat yang bersuku batak dengan masyarakat adat lain.

Berdasarkan pengalaman penulis terkait hal tersebut, tentu tidak dapat secara langsung menerapkan pernikahan dan diperlukan adanya pemahaman-pemahaman lebih lanjut terkait prosesi agar dapat sahnya pernikahan berdasarkan hukum adat batak yang berlaku. Alasan lain tertarik pada judul yang diambil adalah ketika masa yang akan datang mendapatkan pasangan yang berasal dari suku

berbeda sudah mengetahui apa saja langkah yang akan dilakukan dan dipersiapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Pemberian Marga Pada Wanita Bukan Masyarakat Batak Toba Akibat Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng Ditinjau Dari Hukum Adat Batak Toba”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul dalam proses penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Dasar Hukum terhadap pemberian marga pada wanita yang bukan masyarakat batak toba akibat perkawinan beda suku di kabupaten Buleleng masih belum jelas dasarnya baik secara teoritikal maupun secara yuridis.
2. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi dilapangan terkait pelaksanaan pemberian marga kepada wanita bukan masyarakat batak toba akibat perkawinan beda suku di kabupaten Buleleng.
3. Masih banyak masyarakat yang kurang paham bagaimana proses atau tata cara yang benar dalam hal pemberian marga pada wanita bukan masyarakat batak toba akibat dari pernikahan beda suku.
4. Dikhawatirkan terjadi pemudaran adat batak toba dan kesulitan untuk meneruskan generasi batak toba secara patrilineal dan adanya penurunan eksistensi pihak keluarga di Bonapasogit.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian hukum ini adalah hanya akan mengkaji terkait dasar hukum dan dasar praktikal sehingga dapat dilaksanakannya pemberian marga yang terjadi akibat perkawinan beda suku bukan masyarakat Batak Toba di Kabupaten Buleleng, kendala kendala ataupun akibat hukum yang akan terjadi, serta proses atau Ttata Cara pemberian marga dalam hukum adat Batak Toba.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar sehingga dapat di berlakukannya pemberian marga pada wanita bukan masyarakat batak toba menurut hukum adat ?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan pemberian marga pada wanita bukan masyarakat batak toba akibat perkawinan beda suku di kabupaten Buleleng ditinjau dari hukum adat batak toba?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran serta pengetahuan baru kepada pembaca atau masyarakat mengenai pelaksanaan pemberian marga pada pria atau wanita bukan masyarakat batak toba akibat perkawinan beda suku di kabupaten Buleleng yang hingga saat ini banyak ditemui disingaraja terkait eksistensi perkawinan beda suku antara

masyarakat adat batak toba dengan masyarakat adat lainnya.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum adat yang berlaku dalam pemberian marga bukan masyarakat batak toba di wilayah kabupaten Buleleng yang hendak melakukan pernikahan dengan masyarakat adat batak toba.
- b. Untuk mendapatkan data dan gambaran tentang pelaksanaan pemberian marga pada pria atau wanita bukan masyarakat Batak Toba akibat perkawinan beda suku di kabupaten Buleleng ditinjau dari hukum adat Batak Toba.

1.6 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa khususnya mahasiswa orang batak untuk mengetahui Bagaimana pemberian marga pada pria atau wanita bukan masyarakat Batak Toba akibat perkawinan beda suku.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

b. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pola pikir masyarakat tentang bagaimana pemberian marga bukan masyarakat Batak terhadap perkawinan beda suku menurut adat istiadatnya masing-masing.

c. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang hukum adat yang berlaku di daerahnya masing-masing terkait masalah yang telah diuraikan diatas. Khususnya pada pemerintahan singaraja yang memiliki masyarakat adat yang bukan asli daerah tersebut, atau dengan kata lain berasal dari wilayah berbeda dan menetap didalam yurisdiksi pemerintahan singaraja.

